



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 18A TAHUN  
2014 TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif dari masyarakat miskin di kota kupang untuk mengurus Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan serta memberikan Ijin Mendirikan Bangunan bagi masyarakat miskin secara gratis maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 18A Tahun 2014 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 18A Tahun 2014 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 231):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 18A TAHUN 2014 TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 18A Tahun 2014 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2014 Nomor 168A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan retribusinya.
3. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
4. Bangunan Permanen adalah konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang /baja, lantai tegel/keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup/sirap /genteng, langit-langit/plafond, kayu triplek, semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.
5. Bangunan semi Permanen adalah konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen atau tegel atau kayu, langitan triplek, atau seng atau tiluk atau asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum.
6. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pemutihan Mendirikan Bangunan.
7. Daerah adalah Kota Kupang.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
9. Walikota adalah Walikota Kupang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah perangkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

11. Masyarakat Miskin adalah warga miskin kota kupang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin Pemutihan Mendirikan Bangunan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan pemutihan IMB harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi :
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
  - b. Foto copy kartu tanda penduduk, paling banyak 2 (dua) lembar;
  - c. Foto copy Sertifikat Tanah, paling banyak 2 (dua) rangkap;
  - d. Foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan, paling banyak 2 (dua) lembar;
  - e. Pernyataan Kepemilikan Bangunan dari RT setempat diketahui oleh Lurah dan Camat;
  - f. Pernyataan kesediaan membuat lubang peresapan dan menanam 2 (dua) pohon sebagai syarat kelayakan lingkungan;
  - g. Gambar denah bangunan yang mencantumkan secara jelas ukurannya;
  - h. Persetujuan tetangga atau perbatasan dalam hal bangunan berhimpitan langsung dengan batas tanah tetangga;
  - i. Menyiapkan 2 (dua) lembar map kertas snelhecter; dan
  - j. Dalam hal pemohon adalah Masyarakat Miskin maka harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    - 1) Foto copy Kartu Jamkesmas/ Kartu Indonesia Sehat yang dilegalisir paling banyak 2 (dua) lembar;
    - 2) Foto copy Kartu Penerima Raskin yang dilegalisir paling banyak 2 (dua) lembar;
    - 3) Foto copy Kartu Program Perlindungan Sosial yang dilegalisir paling banyak 2 (dua) lembar; atau
    - 4) Menunjukkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
- (2) ketentuan warna map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi warna :
- a. kuning untuk Kecamatan Alak;
  - b. hijau untuk Kecamatan Maulafa;
  - c. merah untuk Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kota Raja; dan
  - d. biru untuk Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Kota Raja
3. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Subyek Pemutihan IMB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diberikan keringan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi.
- (2) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB yang secara teknis tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Harga Satuan Bangunan permeter persegi.
- (3) Pengurangan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

- (4) Dikecualikan dari pengurangan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Masyarakat Miskin yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j.
- (5) Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebaskan dari biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Prosedur Pemutihan IMB meliputi:

- a. Pengambilan formulir permohonan di Kantor Kecamatan masing-masing;
- b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyiapkan berkas-berkas sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Penyerahan berkas kepada petugas yang ada di kecamatan berdasarkan kelurahan pada kecamatan tersebut;
- d. Petugas kelurahan melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang ada;
- e. Petugas melakukan verifikasi data dan lapangan terhadap berkas pemohon;
- f. Berkas yang sudah sesuai dengan data yang diminta pada formulir dan hasil verifikasi lapangan akan diproses pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang dan;
- g. Pengambilan sertifikat Izin Pemutihan Mendirikan Bangunan dilakukan di BPPT Kota Kupang dengan menunjukkan bukti pelunasan retribusi.
- h. Pengambilan sertifikat izin Pemutihan IMB bagi masyarakat miskin dilakukan di BPPT Kota Kupang dengan menunjukkan bukti penerimaan dokumen.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13A

- (1) Biaya pengurangan tarif retribusi yang telah dibayarkan oleh masyarakat miskin sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini harus dikembalikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan pengembalian besaran biaya pengurangan tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan oleh Pemohon Pemutihan IMB yang dikategorikan miskin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menyerahkan tanda bukti asli pembayaran permohonan Pemutihan IMB;
  - b. Menyerahkan persyaratan Pemohon Pemutihan IMB sebagai masyarakat miskin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j; dan
  - c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diserahkan kepada BPPT Kota Kupang.
- (3) Pengembalian besaran biaya pengurangan tarif retribusi Pemutihan IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 Juni 2016


WALIKOTA KUPANG



u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 7 Juni 2016

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, r.



BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 204